

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH – PEMBENTUKAN  
2025

kpt 49 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

**ABSTRAK :** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kab Lampung Tengah ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008 ; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; ; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kpt. KPU RI Nomor 855 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan komisi pemilihan umum kabupaten lampung tengah.

**Catatan :** - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 21 Oktober 2025

- Lamp.: 2 Hlm.